



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 108/UN7.F4/HK/X/2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP *CLINICAL TEACHING* BAGI DOKTER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO DAN PUSKESMAS KABUPATEN REMBANG PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan serta keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- b. abahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dokter pembimbing klinik mengenai clinical teaching di wahana Pendidikan Kabupaten Rembang, Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan Workshop Clinical Teaching bagi Dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno dan Puskesmas Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan Workshop Clinical Teaching Bagi Dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno dan Puskesmas Kabupaten Rembang Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
  13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP *CLINICAL TEACHING* BAGI DOKTER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO DAN PUSKESMAS KABUPATEN REMBANG PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Workshop *Clinical Teaching* Bagi Dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno dan Puskesmas Kabupaten Rembang Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas

Diponegoro Tahun 2024 pada tanggal 25-26 Oktober 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno dan Puskesmas Kabupaten Rembang.

- KEDUA : Mengangkat narasumber, moderator, dan panitia kegiatan Workshop *Clinical Teaching* Bagi Dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno dan Puskesmas Kabupaten Rembang pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : a. Kepada narasumber dan moderator dari Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.  
b. Kepada panitia dari Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan uang harian pegawai yang ditugaskan di luar kota sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per orang per hari.  
c. Kepada narasumber, moderator dan panitia dari Undip diberikan biaya akomodasi sebesar *at cost* sesuai dengan Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 September 2024 sampai 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 29 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN* disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 108/UN7.F4/HK/X/2024  
 TENTANG :  
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP *CLINICAL TEACHING* BAGI DOKTER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO DAN PUSKESMAS KABUPATEN REMBANG PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

A. PERSONALIA NARASUMBER DARI UNDIP

No	Nama	NIP/NIDK	Materi
1.	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.F.M., Subsp.E.M.(K), M.Sc.	198006302008121002	Pengenalan berbagai metode pengajaran pada pendidikan tahap profesi
2.	Dr. dr. CH Nawangsih Priharsanti, Sp.Rad (K) Onk.Rad	196604242003122001	Program pembelajaran kepaniteraan klinik
3.	dr. Santoso, M.Si.Med., Sp.N	198302132008121001	Kepaniteraan Komprehensif dan Kedokteran Keluarga E-log book koas kepaniteraan komprehensif
4.	Dr. dr. Julian Dewantiningrum, M.Si.Med., Sp.OG(K)	197907162008122002	Prinsip - prinsip assessment Workplace based assessment
5.	dr. Hesti Triwahyu Hutami, Sp.PD., K-GEH	197608272015042001	Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran Klinis
6.	Dr. dr. Omega Mellyana	197007312018012022 NIDK 8850101019	Pembelajaran Klinis di Bidang Mikrobiologi

B. PERSONALIA MODERATOR DARI UNDIP

No	Nama	NIP
1	dr. Lusiana Batubara, M.Si. Med	198403122010122002

C. SUSUNAN PANITIA

No	Nama	Tugas
1	dr. Lusiana Batubara, M.Si. Med	Ketua
2	Anggun Wahyu Wijayanti, A.Md	Anggota (Bendahara)
3	Kartika Puspasari, S.AP	Anggota (Administrasi)
4	Edo Azwar Arief, S.Kom	Anggota (Administrasi)
5	Nurul Haffiyah	Anggota (Administrasi)
6	Imam Machmud	Anggota (Driver)
7	Natalia Adi Kurniawan	Anggota (Driver)

Semarang, 29 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
 NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha  
  
 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001

